

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dipunyai oleh badan usaha perorangan maupun orang perorangan dengan syarat harus terpenuhinya kualifikasi usaha mikro¹. Adapun kriterianya yakni memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , namun hal tersebut tidak tercakup tanah atau bangunan tempat usaha, dan omset penjualan tahunan hingga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)². Menurut Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) memberi pengertian tentang usaha mikro yakni berdasar pada banyaknya tenaga kerja³. Jadi, definisi usaha mikro bisa di lihat dalam beberapa ranah, yakni dari kekayaan yang dipunyai oleh pelaku usaha, kuantitas tenaga kerja yang dipunyai, serta dalam ranah omset maupun penjualan yang didapat pelaku usaha mikro.

Makanan merupakan salah satu lingkup dari fokus usaha mikro. Makanan juga merupakan kebutuhan pokok utama yang dibutuhkan manusia. Terdapat beberapa sektor dalam kategori makanan. Misalnya saja makanan pokok yakni

¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

³ M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2007, hlm. 12-13.

nasi dan lauk pauk. Adapula makanan yang menjadi penunjang makanan pokok, seperti halnya berbagai macam makanan ringan. Makanan ringan dapat diproduksi oleh perusahaan besar dan adapula yang diproduksi oleh usaha rumah tangga atau yang biasa disebut sebagai usaha mikro. Pemerintah kini sedang gencar-gencarnya memperhatikan perkembangan usaha mikro dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam sektor bisnis dan keterampilan.

Pada era ini, jaman telah berkembang dengan pesatnya dengan terjadinya perlombaan industri didalam rangka melaksanakan revolusi industri 4.0⁴ berdampak timbulnya kemungkinan industri yang besar dikarenakan pola kehidupan konsumtif serta permintaan produksi pada masyarakat Indonesia. Indonesia pun melaksanakan pembangunan baik didalam ranah industri dan beberapa bidang usaha, salah satunya terhadap peningkatan upaya dalam halalnya suatu produk. Secara demografi, Indonesia termasuk negara yang mempunyai penduduk mayoritas menganut agama Islam paling besar didunia. Berdasarkan terhadap sensus kependudukan tahun 2015, sebanyak 87,1% atau sebanyak 219.960.000 jiwa penduduk adalah pemeluk agama Islam.⁵ Sementara itu,

⁴ Revolusi Industri 4.0 adalah revolusi industri generasi ke-empat yang mana memiliki skala, ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas meliputi kemajuan teknologi digital seperti adanya robot kecerdasan buatan, teknologi nano, bioteknologi, teknologi komputer kuantum, blockchain, teknologi berbasis internet, dan printer 3D.

⁵ <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/01/the-countries-with-the-10-largest-christian-and-the-10-largest-muslim-populations/>, diakses pada 9 September 2019 pada pukul 19.45 WIB

berdasarkan data dari *globalreligiousfutures*, penduduk Indonesia yang bergama islam pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa.⁶

Persoalan tentang halal atau haramnya suatu produk di Indonesia telah menjadi masalah yang penting untuk masyarakat. Kasus tidak halalnya sebuah produk bisa memicu reaksi sensitif dari masyarakat. Hal tersebut menjadi parameter dimana masyarakat sudah mempunyai kesadaran yang tinggi pada pemilihan produk halal utamanya makanan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Misalnya pada bidang makanan, pada beberapa konten media sosial seperti *foodvlogger* beberapa orang telah mengingatkan adanya pemberitahuan apakah makanan tersebut halal atau tidak. Adapula kasus ajinomoto yang ditarik dari pasaran pada tahun 2000 karena produknya mengandung enzim babi atau dalam bahasa ilmiahnya disebut *porcine*.⁷ Dalam kasus ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melayangkan gugatan pada PT Ajinomoto atas Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni penipuan. Terdapat pula kasus yang menyeret produk usaha mikro di Singkawang pada Juli 2019 yakni kerupuk. Terdapat dua produk yang diduga mengandung babi pada kasus ini yakni kerupuk dan sosis, namun yang telah terbukti mengandung babi pada tes adalah kerupuk.⁸ Pada kasus ini, penjual telah dibina oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Singkawang dan masih ditelusuri produk tersebut dari usaha mikro mana. Beberapa hal

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09.25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia> diakses pada 10 April 2020 pada pukul 16.00 WIB

⁷ <https://media.isnet.org/kmi/islam/gapai/TetapHaram> diakses pada 10 April pada pukul 15.47 WIB

⁸ <https://m.liputan6.com/regional/read/4021242/beredar-kerupuk-dan-sosis-mengandung-babi-di-singkawang> diakses pada 10 April 2020 pada pukul 23.23 WIB.

tersebut menunjukkan bahwa regulasi mengenai kehalalan suatu produk utamanya makanan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat.

Terdapat kuissoner yang disebarakan guna mengetahui bagaimana respon masyarakat dalam bentuk prosentase data mengenai beberapa topik mengenai produk halal. Respon pada pentingnya label halal pada sebuah produk didapat 81,6% memberi anggapan label halal sangat penting, sisanya 8,8% memberikan anggapan label halal cukup penting, 4% memberikan anggapan label halal kurang penting, serta 5,6% memberikan anggapan label halal tidak penting. Data hasil kuisisioner ini memperlihatkan bahwa kebanyakan masyarakat memberikan anggapan bahwa label halal pada sebuah produk ialah sebuah hal yang penting untuk dicantumkan. Hal tersebut memperlihatkan pentingnya sertifikasi halal terhadap setiap produk yang di jual guna permintaan serta kepentingan konsumen ini bisa dipenuhi.⁹ Oleh karena itu, permasalahan produk halal utamanya makanan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat menjadi tantangan yang cukup besar bagi usaha mikro yang harus segera dicapai penyelesaiannya.

Regulasi yang mengatur mengenai produk halal di indonesia adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal¹⁰ (kemudian disebut UU JPH). Salah satu sarana penting guna melakukan pengawalan doktrin kehalalan ialah keberadaan pranata hukum yang sentral,

⁹ <https://www.kompasiana.com/silvinia97/5cd7c3a66db84338282415b5/tantangan-internal-industri-halal-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pada pukul 12.00 WIB.

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

mapan, progresif, humanis, akomodatif serta tidak diskriminatif yakni dengan keberadaan UU JPH.¹¹

Pada Pasal 1 UU JPH menjelaskan bahwa : “*produk adalah barang dan atau jasa terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat*”¹². UU JPH tidak hanya diperuntukkan dalam rangka memberi perlindungan serta jaminan terhadap konsumen dalam memberikan sertifikasi halal. Dalam hal ini, produsen pun mendapat faedah yaitu dengan keberadaan kepastian hukum pada setiap produk yang di produksi, hingga UU JPH akan memiliki dampak positif terhadap dunia usaha.¹³

Di Kabupaten Bangkalan, konsep mengenai pengembangan usaha mikro produk rumah tangga makanan halal bukanlah hal lazim. Seperti yang telah disebutkan pada hasil kuisisioner diatas, banyak masyarakat yang mulai menyadari pentingnya kehalalan sebuah produk. Dalam pandangan Islam, halal juga meliputi perbuatan serta pekerjaan atau biasa disebut dengan muamalah. Jaminan produk halal untuk seluruh produk pun bisa memberi faedah terhadap perusahaan itu sendiri, sebab sebuah produk yang memiliki sertifikat halal akan lebih di pilih

¹¹ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 351.

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

¹³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010), hlm.79.

serta di gemari oleh konsumen hingga daya jual bisa meningkat. Produk bersertifikat halal bukan saja diminati oleh masyarakat muslim namun diminati pula oleh masyarakat non-muslim, dikarenakan masyarakat non-muslim berspekulasi bahwa produk yang halal akan terjamin kualitasnya.¹⁴

Terdapat akademisi yang masih mengkaji mengenai konsep produk usaha yang halal di Kabupaten Bangkalan salah satunya adalah Sofiyun Nahidloh, M.H.I, seorang Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Sofiyun Nahidloh, M.H.I menyampaikan bahwa dikalangan akademisi khususnya di Fakultas Keislaman sudah lebih menggalakkan pentingnya arti halal bagi masyarakat. Bersama dengan mahasiswanya, Sofiyun Nahidloh, M.H.I. masih melakukan penelitian mengenai produk usaha yang halal di Kabupaten Bangkalan. Pihaknya juga telah mempunyai unit halal center yang memiliki tiga program yakni edukasi, riset, dan pendampingan pada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah hingga produknya bersertifikasi halal.¹⁵ Masyarakat yang menyadari pentingnya sebuah jaminan dari halalnya sebuah produk makanan juga berharap agar terdapat payung hukum atas industri makanan produk rumah tangga halal. Di Kabupaten Bangkalan sendiri belum terdapat regulasi yang mengatur mengenai usaha mikro produk rumah tangga makanan halal. Dalam membentuk regulasi tersebut diperlukan adanya suatu konsep hukum mengenai usaha mikro produk rumah tangga makanan halal. Belum adanya

¹⁴ Ma'ruf Amin, *Loc.Cit.*.

¹⁵ Disarikan dari hasil wawancara dengan : Sofiyun Nahidloh, M.H.I , Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, pada hari Jumat 30 Agustus 2019.

regulasi mengenai produk rumah tangga makanan halal menandakan kekosongan hukum akan hal tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan adanya payung hukum agar menjadi wadah bagi usaha mikro produk rumah tangga makanan halal di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Permasalahan

- a. Bagaimana pentingnya pengaturan pengembangan usaha mikro produk rumah tangga makanan halal di Kabupaten Bangkalan ?
- b. Apakah regulasi pengembangan usaha mikro produk rumah tangga makanan halal di Kabupaten Bangkalan merupakan suatu hal yang wajib?

1.3 Tujuan

- a. Menganalisis mengenai pentingnya pengaturan pengembangan usaha mikro produk rumah tangga makanan halal di Kabupaten Bangkalan.
- b. Menganalisis kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengaturan pengembangan usaha mikro produk rumah tangga makanan halal di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur atau bahan naskah akademik akan adanya rancangan peraturan daerah tentang usaha mikro produk rumah tangga makanan halal di Kabupaten Bangkalan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan bisa mengidentifikasi konsep pengaturan yang menunjang adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang usaha mikro produk rumah tangga makanan halal di Kabupaten Bangkalan sehingga regulasi mengenai produk rumah tangga makanan halal di kabupaten bangkalan dapat terwujud dan segera direalisasikan.

1.5 Keaslian

Dari penelusuran pustaka dan hasil penelitian, penulis mempertahankan orisinalitas gagasan penelitian yang dilakukan khususnya terkait dengan argumentasi yuridis serta teoritis mengenai dasar hukum berlakunya pengembangan produk rumah tangga makanan halal yang nantinya akan dikhususkan dalam rangka pengembangannya di Kabupaten Bangkalan.

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Pengaturan Pengembangan Usaha Mikro Produk Rumah Tangga Makanan Halal di Kabupaten Bangkalan” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah :

- a. Latifah dengan judul skripsi “Analisis Efektivitas Strategi Pemasaran Pada Bisnis Halal *Network* PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia Dalam Mengembangkan Jaringan Bisnis” pada tahun 2018. Penelitian ini menitikberatkan pada strategi pemasaran halal network yang digunakan oleh PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia serta perkembangan jaringan

bisnisnya. Hasil penelitian ini apabila dihubungkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan fokus pembahasannya berbeda.

- b. Sunarto dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pencantuman Label Halal Illegal Pada Makanan Kemasan (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkalan)” pada tahun 2017. Penelitian ini menitikberatkan pada dasar hukum islam berupa ayat Al-Quran maupun hadist-hadist yang mengatur mengenai jaminan terhadap suatu makanan yang dapat dikatakan halal, diikuti oleh fenomena label halal illegal yang tertera pada kemasannya serta tinjauannya menurut hukum islam. Hasil penelitian ini apabila dihubungkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan fokus pembahasannya berbeda.
- c. Amany Ageng Wijayanti dengan judul skripsi “Analisis Pengaruh Industri Halal Dan *Islamic Human Development Index* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara OKI” pada tahun 2017. Penelitian ini menitikberatkan pada pengaruh positif industri halal serta *Islamic Human Development Index* pada perkembangan ekonomi dalam negara OKI. Hasil penelitian ini berbeda fokusnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Tabel 1 : keaslian penelitian dan korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Latifa	Analisis efektivitas strategi pemasaran pada bisnis halal <i>network</i> PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia Dalam mengembangkan	Strategi pemasaran halal <i>network</i> yang digunakan oleh PT. Herba Penawar Alwahida	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari segi lingkup bisnis halal

		jaringan bisnis	Indonesia serta perkembangan jaringan bisnisnya	<i>network</i> sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis
2.	Sunarto	Tinjauan hukum islam terhadap praktek pencantuman label halal illegal pada makanan kemasan (studi kasus di kecamatan bangkalan)	Penelitian ini menitikberatkan pada dasar hukum islam berupa ayat al-quran maupun hadist-hadist yang mengatur mengenai jaminan terhadap suatu makanan yang dapat dikatakan halal, diikuti oleh fenomena label halal illegal yang tertera pada kemasannya serta tinjauannya menurut hukum islam	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari segi pengertian halal dari pandangan hukum islam serta pentingnya label halal pada produk makanan yang beredar di kecamatan bangkalan sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis
3.	Amany Ageng Wijayanti	Analisis pengaruh industri halal dan <i>islamic human development index</i> terhadap pertumbuhan ekonomi di negara OKI	Pengaruh positif industri halal serta <i>islamic human development index</i> pada perkembangan ekonomi dalam negara OKI	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari segi pengaruh kehalalan suatu usaha yang berlaku di negara OKI termasuk Indonesia sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif memakai studi kasus normatif berwujud produk perilaku hukum, seperti pengkajian undang-undang. Berdasarkan penjelasan tersebut pada penelitian ini diputuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif biasa dinamakan dengan penelitian doktrinal, yakni penelitian yang obyek kajiannya ialah dokumen peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka.¹⁶ Pada penelitian mengenai pengaturan pengembangan usaha mikro produk rumah tangga makanan halal di Kabupaten Bangkalan ini, peraturan akan dikaji sehingga terdapat hukum yang dapat dikonsepsikan sebagai kaidah maupun norma yang berlaku didalam masyarakat serta menjadi pedoman perilaku seluruh orang . Dalam hal ini, UU JPH telah mengisyaratkan adanya penjaminan produk salah satunya makanan halal yang perlu dijamin keberadaannya di daerah masing-masing. Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki wewenang dalam membentuk regulasi sebagai payung hukum atas adanya pengembangan usaha mikro produk rumah tangga makanan halal di Kabupaten Bangkalan. Hal ini sesuai dengan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten atau Kota yang mana Pemerintah Kabupaten memiliki pembagian urusan yang menjadi kewenangannya salah satunya ialah usaha mikro.

¹⁶ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm.56.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ada berbagai jenis pendekatan, dengan menggunakan pendekatan itu, peneliti akan memperoleh informasi atas beberapa aspek tentang permasalahan yang membutuhkan sebuah jawaban. Metode pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual¹⁷. Pada pendekatan konseptual ini, data akan didapat melalui doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Dalam mengkaji pandangan-pandangan tersebut, peneliti dapat menemukan beberapa ide yang menimbulkan konsep hukum, pengertian hukum, serta asas-asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang di hadapi. Pemahaman mengenai pandangan itu ialah acuan peneliti untuk terbentuknya sebuah argument hukum didalam melakukan pemecahan permasalahan tersebut.

1.6.3 Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang didapat dalam sumber-sumber asli. Sumber asli dalam artian merupakan sumber pertama dimana data itu didapat.. Data primer yang dicari adalah bagaimana tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan atas pengembangan usaha mikro produk rumah tangga makanan halal di Kabupaten Bangkalan dari “Peraturan Pemerintah Nomor

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 95.

31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” melalui adanya peraturan daerah. Selain itu, bahan hukum primer tercakup atas peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan didalam penelitian. Bahan hukum primer ini diantaranya :

a. Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah” (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. “Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 4, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat 63/2015);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 111);

1.6.3.2 Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang telah tersedia hingga peneliti hanya mencari serta melakukan pengumpulan data pada permasalahan obyek yang ditelaah didalam suatu penelitian yang berdasar terhadap literatur, peraturan perundang undangan, serta lainnya yang terdapat kaitan dengan isu yang ingin di bahas. Data sekunder didapat dalam karya tulis serta buku-buku dari kalangan ahli yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini yang tercakup dari :

- a. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku seperti Buku Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi serta Implementasinya di Indonesia oleh Sofyan Hasan cetakan Aswaja Pressindo, Yogyakarta tahun 2014, Buku karangan Janzuni yang berjudul Legislasi Hukum Islam di Indonesia terbitan PT Citra Aditya Bhakti Tahun 2005 , Buku berjudul Halal dan Haram dalam Islam oleh M Yusuf Qardhawi yang diterbitkan oleh PT Bina Ilmu, Surabaya tahun 2000. Dan buku karangan Maria Farida Indarti S yang judulnya Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya terbitan Kanisius Yogyakarta tahun 1998.
- b. Bahan-bahan yang diperoleh dari internet seperti <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/01/the-countries-with-the-10-largest-christian-and-the-10-largest-muslim-populations/>

- c. Bahan yang diperoleh dari dokumentasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangkalan seperti wawancara dengan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan.
- d. Tugas Akhir atau Laporan penelitian seperti Skripsi dengan judul Tinjauan hukum islam terhadap praktek pencantuman label halal illegal pada makanan kemasan (studi kasus di kecamatan bangkalan) oleh Sunarto.
- e. Jurnal baik itu *e-journal* atau jurnal tercetak seperti *e-journal* berjudul Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia oleh Aan Nasrullah, Jurnal berjudul Jaminan Produk Halal Indonesia oleh May Lim Charity didalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 Nomor 1 terbitan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Jakarta tahun 2017, dan Jurnal berjudul Perilaku Komunitas Muslim Dalam Mengkonsumsi Produk Halal di Provinsi Bali oleh Fauziah dalam Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 11 Nomor 2 terbitan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Bali tahun 2012.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan atau materi yang menjadi pendukung bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dengan semakin memberi penjelasan pemahaman atas bahan hukum lainnya, seperti :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia daring yakni <https://kbbi.web.id>.
- b. Kamus Inggris Indonesia (1983) Cetakan XII oleh John M. Echols dan Hassan Shadily terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data diolah melalui metode menyistematika bahan-bahan hukum tertulis. Lalu data yang telah didapat dianalisis secara yuridis kualitatif yakni “*analisa dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum*”¹⁸. Bahan hukum yang telah didapat akan dilakukan pembahasan, lalu pemeriksaan serta penggolongan ke dalam bagian-bagian tertentu guna dilakukan pengolahan menjadi data informasi pada tahap selanjutnya. Dalam penelitian ini, terlebih dahulu mengidentifikasi peraturan terkait produk rumah tangga makanan halal hingga ditemukan isu hukum. Isu hukum terkait selanjutnya diolah hingga menjadi data informasi yang menjadi bahan hukum dalam penelitian. Dalam hal ini, terdapat UU JPH yang mengisyaratkan adanya jaminan terhadap kehalalan produk makanan namun belum ada regulasi yang mengatur di Kabupaten Bangkalan.

¹⁸ Yudi Widagdo Harimurti pada materi ***Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum***, Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tanggal 3 September 2018.